



Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual melalui Delik Pencemaran Nama Baik: Urgensi Klausul Anti-SLAPP dalam Implementasi UU TPKS

Maliki Sirojudin Agani

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Penulis Korespondensi: malikisirojudinagani@mail.ugm.ac.id

Abstract. *The issue of criminalizing victims of sexual violence through the use of defamation charges is gaining public attention because it is often used to silence victims who try to share their experiences. This article describes how defamation provisions in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law are often used as instruments of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) directed at victims, making victims even more vulnerable. The study uses a normative approach to assess the effectiveness of legal protection in the Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law). The results of the analysis show that the TPKS Law does not explicitly include an anti-SLAPP mechanism, leaving open the possibility for the reported party to file a counter-report against the victim. Studies of the SPI, KPI, and Baiq Nuril cases show a recurring pattern, namely the use of defamation articles as a means of silencing victims and slowing down the process of exposing sexual violence. This article proposes an anti-SLAPP clause based on a progressive interpretation of the anti-revictimization principle in the TPKS Law. This proposal is reinforced by the push for the application of an early dismissal mechanism for reports that show strong indications of intimidation, so that victims receive maximum protection in the legal process.*

Keywords: *Defamation; Sexual Violence; SLAPP; UU TPKS; Victim Criminalization.*

Abstrak. Isu kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual melalui penggunaan delik pencemaran nama baik semakin mendapat sorotan publik karena sering dipakai untuk menekan korban yang mencoba mengungkapkan pengalaman mereka. Artikel ini menguraikan bagaimana pasal pencemaran nama baik dalam KUHP maupun UU ITE kerap dijadikan instrumen Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang diarahkan kepada korban, sehingga posisi korban menjadi semakin rentan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif untuk menilai efektivitas perlindungan hukum dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS belum memuat mekanisme anti-SLAPP secara tegas, sehingga tetap terbuka peluang bagi pihak terlapor untuk melakukan pelaporan balik terhadap korban. Studi terhadap kasus SPI, KPI, dan Baiq Nuril menunjukkan pola berulang, yakni penggunaan pasal pencemaran nama baik sebagai sarana membungkam korban dan memperlambat proses pengungkapan tindak kekerasan seksual. Artikel ini menawarkan rancangan klausul anti-SLAPP berbasis penafsiran progresif terhadap prinsip anti-reviktifikasi dalam UU TPKS. Usulan tersebut diperkuat dengan dorongan penerapan mekanisme early dismissal terhadap laporan yang memiliki indikasi kuat sebagai bentuk intimidasi, sehingga korban memperoleh perlindungan maksimal dalam proses hukum.

Kata kunci: Kekerasan Seksual; Kriminalisasi Korban; Pencemaran Nama Baik; SLAPP; UU TPKS.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, baik dari sisi jumlah laporan maupun kerumitan perkara. Data CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat lonjakan mencapai 330.097 kasus bertambah 14,17% dari tahun sebelumnya dengan mayoritas kejadian berlangsung di ranah personal. Walaupun hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju secara normatif, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa korban masih berhadapan dengan berbagai hambatan struktural dalam menempuh proses keadilan. Salah satu hambatan paling krusial ialah munculnya kriminalisasi balik melalui penerapan delik pencemaran nama baik dalam KUHP maupun UU ITE, yang kerap digunakan oleh terduga

pelaku atau pihak yang memiliki posisi kuasa untuk menyerang dan membungkam korban. Pola kriminalisasi ini berkelindan dengan konsep *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP), yaitu penggunaan perangkat hukum secara represif untuk menekan, mengintimidasi, dan meredam suara pihak yang lebih rentan.

Pasca gelombang #MeToo Movement, korban kekerasan seksual di berbagai negara semakin berani mengungkap kasus melalui ruang publik digital (Amin & Nazariana, 2023). Namun, peningkatan visibilitas pengungkapan ini memunculkan bentuk resistensi baru: Gendered SLAPPs, yaitu praktik SLAPP yang secara khusus diarahkan kepada korban atau pelapor kekerasan seksual. Literatur internasional menunjukkan bahwa Gendered SLAPPs sering menggunakan kriminalisasi berbasis defamasi untuk membalikkan posisi pelaku dan korban, menghasilkan efek jera, serta menghalangi pengungkapan kekerasan seksual (Jesrani & Garcia, 2025). Pola yang sama tampak jelas dalam konteks Indonesia pada kasus Korban kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Pelaporan tersebut karena kedatangan korban ke acara podcast beberapa waktu yang lalu, dan diduga mencemarkan nama baik sekolah (Kompas, 2022).

Kasus yang mirip terjadi pada Baiq Nuril, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Lombok. Nuril diduga menjadi korban pelecehan seksual verbal melalui telepon oleh atasannya, berinisial M. Untuk membela diri karena merasa terganggu dan dilecehkan, Nuril merekam percakapan tersebut. Rekaman itu kemudian berpindah ke rekan kerjanya (bukan Nuril yang menyebarkan) dan sampai ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Merasa aibnya tersebar, M justru melaporkan Nuril ke polisi dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada 2017 memutuskan Nuril tidak bersalah dan membebaskannya karena hakim menilai tindak pidana tidak terbukti secara sah. Namun, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan MA membatalkan putusan PN Mataram, menyatakan Baiq Nuril bersalah melanggar UU ITE, dengan vonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Ada banyak contoh kasus serupa yang mana hal ini menunjukkan masih maraknya kriminalisasi terhadap korban pelecehan/kekerasan seksual (CNN Indonesia, 2018).

Di sisi lain, meskipun UU TPKS mengandung prinsip anti-reviktimisasi, undang-undang ini belum menyediakan mekanisme anti-SLAPP yang eksplisit sehingga aparat penegak hukum tetap memproses laporan balik tanpa melakukan *preliminary assessment* apakah laporan tersebut merupakan bentuk intimidasi atau pembungkaman. Kekosongan norma ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip perlindungan yang dijanjikan UU TPKS dan praktik penegakan hukum di lapangan. Ketiadaan mekanisme anti-SLAPP juga

bertentangan dengan standar internasional seperti Konvensi CEDAW serta rekomendasi Komite HAM PBB yang menegaskan kewajiban negara untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan bahwa korban dapat mengungkapkan kekerasan tanpa risiko kriminalisasi. Dengan demikian, perlindungan dari laporan balik bukan sekadar tambahan, melainkan bagian integral dari kewajiban negara dalam kerangka hak asasi manusia.

Dengan menempatkan kriminalisasi balik sebagai bentuk SLAPP bahkan lebih spesifik sebagai Gendered SLAPPs penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih tajam dalam membaca pola penyalahgunaan delik pencemaran nama baik terhadap korban kekerasan seksual. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang untuk merekonstruksi implementasi UU TPKS agar tidak hanya melindungi korban secara substantif, melainkan juga menghalangi penggunaan hukum secara ofensif oleh pihak yang lebih berkuasa. Penelusuran pustaka menunjukkan bahwa kajian mengenai SLAPP dalam konteks korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. SLAPP umumnya dibahas dalam isu lingkungan atau kebebasan berekspresi, sementara kajian mengenai SLAPP terhadap korban kekerasan seksual hampir tidak ada. Kesenjangan inilah yang menjadi relevansi penelitian ini. Melalui analisis normatif dan studi kasus, artikel ini merumuskan urgensi pembentukan klausul anti-SLAPP dalam kerangka implementasi UU TPKS sebagai langkah konkret untuk mencegah kriminalisasi korban dan memperkuat perlindungan hukum berbasis perspektif korban dan keadilan gender.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis penelitian ini bertumpu pada konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang diperkenalkan oleh Pring dan Canan pada tahun 1989. Konsep ini menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki posisi kuasa lebih besar menggunakan instrumen hukum secara represif untuk membungkam atau menakut-nakuti pihak yang lebih lemah.

Dalam bahasa Inggris, SLAPP dijelaskan sebagai:

“Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) are legal actions intended to intimidate and silence critics by burdening them with the cost of a legal defense until they abandon their criticism or opposition.”

Artinya, SLAPP adalah tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menekan dan membungkam pihak yang mengkritik dengan cara membebani mereka dengan biaya hukum, sehingga korban akhirnya menghentikan kritik atau penentangan mereka (Canan & Barker, 2003).

Dalam konteks kekerasan seksual, teori SLAPP menjadi relevan karena relasi kuasa antara korban dan terduga pelaku sering kali timpang secara sosial, ekonomi, maupun institusional (Jesrani & Garcia, 2025). Penggunaan delik pencemaran nama baik sebagai laporan balik tidak dapat dipahami sebagai mekanisme pemulihan reputasi yang netral, melainkan sebagai strategi untuk menghentikan proses pelaporan, menggeser narasi, serta menciptakan efek jera. Teori SLAPP memberikan indikator penting untuk membaca pola penyalahgunaan proses hukum tersebut, seperti motif pembungkaman, ketimpangan kekuatan, minimnya dasar substansial, dan adanya chilling effect yang menghambat keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum.

Seiring berkembangnya diskursus global pasca #MeToo Movement, praktik SLAPP dalam kasus kekerasan seksual mulai diidentifikasi secara lebih spesifik sebagai Gendered SLAPPs, yakni bentuk SLAPP yang diarahkan kepada korban atau pengungkap kekerasan seksual dengan memanfaatkan kerentanan gender dan bias patriarkis dalam sistem hukum. Gendered SLAPPs ditandai oleh penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk membalikkan posisi pelaku dan korban melalui pola DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim and Offender), serta bertujuan menciptakan tekanan psikologis dan sosial agar korban menarik laporan atau menghentikan pengungkapan (Dick, 2025). Dengan demikian, integrasi teori SLAPP dan konsep Gendered SLAPPs memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bahwa kriminalisasi balik terhadap korban kekerasan seksual merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang bersifat struktural, serta menegaskan urgensi pembentukan mekanisme anti-SLAPP dalam implementasi UU TPKS guna melindungi korban dari reviktimisasi dan intimidasi hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan kemudian diterapkan pada permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini biasa digunakan untuk menelaah masalah hukum dari perspektif hukum positif, yang memandang hukum sebagai sekumpulan aturan yang baku (Hamzani dkk., 2024). Fokus penelitian normatif terletak pada norma, asas, dan doktrin hukum, dalam hal ini yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual serta hubungannya dengan praktik SLAPP. Dalam kerangka penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma tertulis (law in books) yang dianalisis melalui pendekatan konseptual dan studi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan antara struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam kasus-kasus nyata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, terlihat pola kriminalisasi korban kekerasan seksual melalui laporan balik delik pencemaran nama baik. Contoh semisal dalam kasus Baiq Nuril, meskipun ia berani melawan dan melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya, Nuril justru dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kasus serupa juga terjadi baru-baru ini menimpa seorang korban kekerasan seksual, sebut saja Bunga (bukan nama sebenarnya). Bunga melaporkan pelaku, yang merupakan seorang pejabat di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, ke Markas Besar Polri. Namun, saat menunggu tindak lanjut dari Mabes Polri, Bunga justru dilaporkan balik oleh terduga pelaku ke Polres Empat Lawang. Laporan balik pelaku didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 27A UU ITE, dengan alasan bahwa korban sengaja menyerang kehormatan atau nama baik pelaku melalui konten yang diunggah di media sosial (tempo.co, 2025).

Delik Pencemaran Nama Baik sebagai Instrumen SLAPP

Kasus-kasus tersebut diatas memperlihatkan karakteristik *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP), yakni gugatan hukum yang diajukan untuk membungkam partisipasi publik dan kebebasan berbicara. Dalam konteks kekerasan seksual, delik pencemaran nama baik sering kali digunakan sebagai instrumen SLAPP, dengan tujuan menekan korban yang melaporkan pelaku. Analisis dari fenomena ini dapat dijabarkan melalui beberapa indikator utama.

Pertama, dilihat dari tujuan dan niat pelaku, penggunaan laporan balik dengan dalih pencemaran nama baik umumnya bukan dimaksudkan untuk mencari keadilan, melainkan sebagai alat tekanan terhadap korban. Laporan tersebut diarahkan untuk membungkam korban, mengalihkan perhatian publik dari substansi kekerasan seksual, serta melemahkan posisi korban dalam proses hukum. Dalam konteks ini, delik pencemaran nama baik diposisikan sebagai *senjata hukum* (legal weapon) untuk mendeligitimasi suara korban, sehingga narasi yang awalnya fokus pada kekerasan seksual bergeser menjadi pembahasan tentang “nama baik” pelaku. Praktik seperti ini secara inheren menciptakan efek menakutkan (chilling effect). Korban menjadi ragu untuk melapor karena adanya risiko dikriminalisasi melalui pasal-pasal karet, terutama Pasal 27 Ayat (3) atau Pasal 27A UU ITE.

Ketakutan ini bukan hanya dirasakan oleh korban yang sedang mengalami kasus tertentu, melainkan juga oleh korban potensial lainnya yang menyaksikan bagaimana penyintas lain justru berbalik dipidana ketika berusaha mencari keadilan. Akibatnya, ruang pelaporan publik menjadi terhambat, dan upaya penanganan kekerasan seksual terganggu sejak tahap

paling awal, yaitu pelaporan dan pengungkapan fakta. Lebih jauh, penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam relasi kuasa yang timpang misalnya ketika pelaku memiliki posisi sosial, politik, atau ekonomi yang lebih kuat mengokohkan pola SLAPP contoh semisal dalam kasus bunga dimana diduga pihak pelapor balik mendapatkan pelayanan yang lebih responsif dalam konteks ini kita melihat instrumen hukum dipakai untuk menekan partisipasi publik dan membatasi akuntabilitas.

Selain itu pasal pencemaran nama baik digunakan untuk membalikkan posisi pelaku dan korban melalui pola DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim and Offender), serta bertujuan menciptakan tekanan psikologis dan sosial agar korban menarik laporan atau menghentikan pengungkapan. Temuan empiris dari artikel berjudul *The Influence of Deny, Attack, Reverse Victim and Offender and Insincere Apologies on Perceptions of Sexual Assault* (Harsey & Freyd, 2023) memberikan bukti kuat bahwa strategi DARVO memiliki dampak nyata terhadap cara publik menilai kasus kekerasan seksual. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketika pelaku menggunakan pola deny, attack, and reverse victim and offender, pengamat menilai pelaku sebagai lebih dapat dipercaya, kurang bertanggung jawab, dan kurang abusif, sementara korban dipersepsikan sebagai lebih abusif, kurang kredibel, serta lebih pantas dikenai hukuman. Hasil eksperimen terhadap 230 responden ini memperlihatkan bahwa DARVO mampu menggeser persepsi secara signifikan menurunkan kepercayaan kepada korban sekaligus meningkatkan simpati kepada pelaku. Temuan tersebut memberi dasar empiris bahwa manipulasi naratif bukan hanya strategi interpersonal, melainkan juga mekanisme psikologis yang berpengaruh kuat dalam konteks kekerasan seksual.

Kedua, target gugatan. Dalam konteks laporan balik berbasis delik pencemaran nama baik, korban kekerasan seksual merupakan target paling rentan. Kerentanan ini berakar pada relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Ketika pelaku memiliki posisi struktural misalnya sebagai atasan, pejabat publik, tokoh masyarakat, atau pihak dengan akses kuat terhadap institusi hukum peluang untuk menggunakan instrumen hukum secara represif menjadi semakin besar. Dalam situasi demikian, laporan balik atas dasar Pasal 310 KUHP atau Pasal 27A UU ITE bukan hanya berfungsi sebagai respons hukum, melainkan sebagai bentuk *instrumentalization of law* (Wagner & Matulewska, 2020), yakni pemanfaatan hukum sebagai alat untuk mempertahankan dominasi dan membungkam pihak yang lebih lemah.

Selain korban langsung, pendamping korban seperti advokat, paralegal, aktivis perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil juga sering menjadi sasaran sekunder dari praktik SLAPP (Bhadroe, 2025). Tekanan terhadap pihak-pihak ini muncul sebagai strategi untuk melemahkan jaringan dukungan korban dan menciptakan efek gentar yang lebih luas.

Dengan mengancam atau memproses secara hukum pihak yang memberikan bantuan, pelaku berupaya menciptakan isolasi terhadap korban sehingga proses advokasi tidak dapat berjalan optimal. Hal ini menegaskan bahwa SLAPP tidak hanya menyasar individu korban, melainkan juga menargetkan ekosistem perlindungan korban, yang pada akhirnya menghambat partisipasi publik dalam mendorong akuntabilitas terhadap kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa target SLAPP dalam konteks kekerasan seksual bersifat berlapis, dimulai dari korban sebagai pusat serangan hingga pendamping korban sebagai pihak yang berusaha memperjuangkan hak-hak korban. Strategi ini menciptakan tekanan sistematis dan berfungsi memperkuat ketimpangan kuasa yang sudah melekat dalam relasi pelaku–korban.

Ketiga, karakteristik hukum dari laporan balik. Salah satu ciri paling menonjol dalam praktik laporan balik berbasis delik pencemaran nama baik adalah ketimpangan sumber daya (*resource asymmetry*) antara pelaku dan korban. Pihak pelapor balik sering kali individu dengan posisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih kuat memiliki kemampuan finansial, akses terhadap penasihat hukum, dan kedekatan dengan institusi penegak hukum yang jauh lebih besar dibandingkan korban. Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku menggunakan instrumen hukum bukan untuk penyelesaian sengketa secara proporsional, tetapi sebagai tekanan psikologis dan prosedural terhadap korban. Selain itu, laporan balik tersebut umumnya minim dasar hukum substansial, baik dari aspek pembuktian unsur maupun relevansi perbuatan korban dengan ketentuan Pasal 310 KUHP atau Pasal 27A UU ITE. Minimnya fondasi yuridis ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukanlah penegakan hukum yang genuine, melainkan penggunaan hukum secara strategis sebagai sarana intimidasi. Dengan kata lain, hukum diposisikan sebagai instrumen represi, bukan perlindungan.

Dampak dari praktik ini terhadap korban sangat signifikan dan multidimensional. Pada dimensi psikologis dan sosial, korban mengalami trauma lanjutan, tekanan emosional, serta risiko stigma dan pengucilan sosial, yang memperdalam kerentanan mereka. Reviktimisasi terjadi secara berlapis: korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kembali disudutkan melalui proses hukum yang melelahkan. Dari sisi hukum dan finansial, korban menghadapi ancaman pidana, kewajiban menghadiri pemeriksaan berkali-kali, hingga beban biaya bantuan hukum. Kompleksitas ini menciptakan efek menakutkan (*chilling effect*) yang kuat, sehingga korban lain di masyarakat menjadi enggan melaporkan kekerasan seksual karena takut mengalami perlakuan serupa. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik laporan balik menggunakan delik pencemaran nama baik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum formal, melainkan merupakan fenomena struktural yang

merefleksikan dan memperkuat ketimpangan kuasa. Penggunaan Pasal 310 KUHP atau Pasal 27A UU 1/2024 sebagai alat menekan korban menunjukkan bagaimana hukum dapat diperalat untuk membungkam pengungkapan kekerasan seksual, sehingga prinsip non-viktimisasi ulang (non-reviktimisasi) dalam UU TPKS menjadi tidak efektif di tingkat implementasi.

Fenomena ini menekankan urgensi perumusan mekanisme anti-SLAPP yang konkret dan aplikatif dalam penanganan kekerasan seksual. Mekanisme tersebut dapat meliputi: (1) penegakan prinsip non-reviktimisasi secara progresif oleh aparat penegak hukum; (2) penerapan preliminary assessment atau penyaringan awal untuk memastikan bahwa laporan balik tidak digunakan sebagai sarana intimidasi; dan (3) penyediaan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial yang memadai bagi korban sejak tahap paling awal proses pelaporan. Pendekatan ini akan memperkuat perlindungan korban serta mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat represi dalam kasus kekerasan seksual.

Keterbatasan Perlindungan UU TPKS terhadap Kriminalisasi Balik

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengadopsi prinsip anti-reviktimisasi. Ketentuan ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 69, yang menyatakan bahwa *“Korban tidak dapat dituntut pidana dan/atau digugat secara perdata atas laporan yang dilakukan dalam kasus kekerasan seksual.”* Rumusan tersebut sebenarnya menghadirkan prinsip yang fungsinya mirip dengan klausul anti-SLAPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH, yang melindungi pejuang lingkungan dari kriminalisasi saat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut mengandung spirit yang sama: mencegah penggunaan instrumen hukum untuk membungkam pihak yang sedang memperjuangkan haknya atau melaporkan pelanggaran.

Selain itu, perlindungan korban kekerasan seksual juga diperkuat oleh rezim hukum lain, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak atas perlindungan fisik, psikis, prosedural, hingga kompensasi. Dengan demikian, secara tekstual, kerangka hukum Indonesia telah memberi basis yang relatif kuat untuk melindungi korban dari tindakan reviktimisasi (Ayustin & Nuqul, 2024).

Namun, meskipun konstruksi normatif tersebut tampak progresif, UU TPKS masih memiliki keterbatasan signifikan dalam menghadapi fenomena kriminalisasi balik melalui delik pencemaran nama baik yang mengandung karakter SLAPP. Pertama, UU TPKS tidak secara eksplisit mengatur mekanisme anti-SLAPP, baik dalam bentuk prosedur penyaringan awal (*preliminary assessment*), standar tinggi pembuktian (*heightened scrutiny*), maupun sanksi bagi pelapor yang menggunakan hukum secara abusif. Akibatnya, Pasal 69 UU TPKS

lebih berfungsi sebagai *normative principle* tanpa disertai perangkat operasional yang memastikan penerapannya di tingkat praktik.

Kedua, dalam praktik penegakan hukum, aparat—baik kepolisian maupun Kejaksaan—sering kali tetap memproses laporan balik yang diajukan pelaku melalui Pasal 310 KUHP atau Pasal 27A UU 1/2024 (UU ITE), tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan seksual dan posisi rentan korban. Ketiadaan prosedur penilaian awal menyebabkan aparat cenderung memproses setiap laporan secara formalistik, sehingga membuka ruang bagi pelaku menggunakan hukum sebagai sarana intimidasi. Pola serupa juga ditemukan pada implementasi klausul anti-SLAPP dalam UU PPLH, di mana pejuang lingkungan tetap dikriminalisasi meskipun telah ada larangan normatif dalam Pasal 66, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.

Ketiga, keterbatasan koordinasi antarregulasi juga memperlemah perlindungan korban. UU TPKS, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memiliki mekanisme harmonisasi yang memastikan bahwa laporan balik atas korban kekerasan seksual otomatis disisihkan atau ditunda pemeriksaannya. Akibatnya, aparat sering kali memproses laporan balik secara paralel dengan laporan utama, sehingga menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan dan memperkuat ketidaksetaraan kuasa antara korban dan pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dalam UU TPKS memang progresif pada tingkat normatif, tetapi belum efektif dalam merespons praktik SLAPP berbasis delik pencemaran nama baik. Tanpa mekanisme anti-SLAPP yang tegas, aparat penegak hukum berpotensi mempertahankan pola kriminalisasi korban, sehingga prinsip non-reviktimisasi dalam UU TPKS kehilangan daya perlindungan pada tingkat implementasi.

Formulasi Klausul Anti-SLAPP dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Temuan penelitian mengenai kriminalisasi balik terhadap korban kekerasan seksual melalui penggunaan delik pencemaran nama baik menunjukkan perlunya penguatan kerangka perlindungan hukum melalui formulasi klausul anti-SLAPP yang responsif terhadap konteks kekerasan berbasis gender. Meskipun UU TPKS telah memuat prinsip anti-reviktimisasi melalui Pasal 69, norma tersebut belum dilengkapi perangkat implementatif yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan instrumen hukum oleh terduga pelaku. Oleh karena itu, perumusan klausul anti-SLAPP diperlukan baik melalui pendekatan interpretatif maupun melalui kebijakan internal penegakan hukum.

Pertama, penafsiran progresif terhadap Pasal 69 UU TPKS harus dimaknai bahwa laporan balik menggunakan delik pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP atau Pasal 27A UU ITE tidak dapat diproses apabila tindakan korban dilakukan dalam rangka

mengungkap atau melaporkan kekerasan seksual dengan itikad baik. Penafsiran ini menekankan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk intimidasi hukum. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum berkewajiban melakukan *preliminary assessment* terhadap setiap laporan balik, dengan mempertimbangkan relasi kuasa, motif pelapor, serta indikasi karakter intimidatif yang lazim ditemukan dalam fenomena SLAPP (Sesiola, 2022).

Kedua, efektivitas anti-SLAPP dalam konteks kekerasan seksual membutuhkan penerapan mekanisme *early dismissal*, yaitu prosedur penolakan dini terhadap laporan balik yang secara substansial menunjukkan karakter intimidatif atau manipulatif. Mekanisme ini bertujuan untuk menghentikan proses kriminalisasi sejak tahap awal, melindungi korban dari trauma prosedural, serta mencegah terduga pelaku memanfaatkan instrumen pidana atau perdata sebagai sarana membungkam pengungkapan kekerasan. Penerapan mekanisme ini juga menciptakan efisiensi penegakan hukum, mengingat aparat tidak lagi dibebani untuk memproses laporan yang tidak memenuhi standar kecukupan materiil.

Ketiga, perumusan klausul anti-SLAPP harus diintegrasikan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam CEDAW, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan rekomendasi umum CEDAW No. 35. Integrasi ini penting untuk menegaskan bahwa pelaporan kekerasan seksual merupakan bagian dari hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, yang tidak dapat dibatasi melalui tekanan hukum. Dalam konteks ini, korban harus memperoleh akses terhadap pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan jaminan perlindungan prosedural sejak tahap awal pelaporan hingga proses peradilan.

Keempat, untuk memastikan implementasi klausul anti-SLAPP, diperlukan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan melalui pedoman internal lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu menyusun standar operasional yang secara tegas mengatur kewajiban screening terhadap laporan balik dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diberikan peran lebih aktif dalam melakukan penilaian awal atas potensi kriminalisasi balik, memberikan rekomendasi perlindungan hukum, dan mendampingi korban sepanjang proses hukum.

Dengan formulasi klausul anti-SLAPP yang komprehensif tersebut, risiko kriminalisasi terhadap korban dapat diminimalkan secara signifikan. Prinsip anti-reviktimisasi dalam UU TPKS tidak hanya menjadi norma yang bersifat deklaratif, melainkan juga bekerja secara operasional dalam melindungi korban dari tekanan hukum. Pada akhirnya, penguatan mekanisme anti-SLAPP dalam penanganan kekerasan seksual menegaskan peran hukum

sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sebagai alat kontrol atau intimidasi terhadap pihak yang rentan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kriminalisasi balik terhadap korban kekerasan seksual melalui penggunaan delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE merupakan bentuk SLAPP, khususnya Gendered SLAPPs, yang mengandalkan ketimpangan relasi kuasa, motif pembungkaman, dan minimnya dasar pembuktian. Studi kasus Baiq Nuril, SPI, dan KPI menunjukkan pola berulang bahwa delik defamasi digunakan sebagai strategi represif untuk menghalangi pengungkapan kekerasan seksual serta menimbulkan reviktimisasi berlapis bagi korban. Meskipun UU TPKS membawa prinsip anti-reviktimisasi, undang-undang ini belum menyediakan mekanisme anti-SLAPP yang eksplisit sehingga aparat penegak hukum tetap memproses laporan balik tanpa melakukan penilaian awal terhadap motif intimidatif. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik penegakan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mendorong perlunya integrasi klausul anti-SLAPP dalam implementasi UU TPKS melalui penafsiran progresif terhadap prinsip anti-reviktimisasi, mekanisme early dismissal, serta penyusunan pedoman internal bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Negara juga perlu menyesuaikan kebijakan perlindungan korban dengan standar internasional seperti CEDAW untuk memastikan bahwa korban dapat melapor tanpa risiko kriminalisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang masih berfokus pada studi kasus dan evaluasi normatif; karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian pada analisis empiris mengenai praktik aparat penegak hukum dalam menangani laporan balik serta efektivitas model anti-SLAPP di berbagai yurisdiksi.

REFERENSI

- Amin, K., & Nazariana, N. (2023). Analisis gerakan #MeToo sebagai perlawanan kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan di China. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1247. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2971>
- Ayustin, A., & Nuqul, F. L. (2024). Reviktimisasi korban pemerkosaan yang mendapat paksaan untuk menikah dengan pelaku (sebuah tinjauan literatur). *Temu Ilmiah Nasional XII Asosiasi Psikologi Forensik*, 221–226.
- Bhadroe, R. A. M. (2025). *Penegakan hukum pidana terhadap penyidik Polri yang melakukan kriminalisasi kepada seorang advokat (Studi kasus: Kriminalisasi advokat LBH Yogyakarta pendamping korban kekerasan seksual)* (Disertasi

- doktoral). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
<https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55319>
- Canan, P., & Barker, C. (2003). Inside land-use SLAPPs: The continuing fight to speak out. *Land Use Law & Zoning Digest*, 55(3), 3–12.
<https://doi.org/10.1080/00947598.2003.10394798>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*.
- Dick, B. (2025). SLAPPs, DARVO, and weaponised language in #MeToo-era defamation suits. *Feminist Legal Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10691-025-09584-1>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380–388. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Harsey, S. J., & Freyd, J. J. (2023). The influence of deny, attack, reverse victim and offender, and insincere apologies on perceptions of sexual assault. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(17–18), 9985–10008.
<https://doi.org/10.1177/08862605231169751>
- Jesrani, T., & Garcia, D. (2025). Gendered SLAPPs: Addressing criminal prosecutions against expositors of sexual and gender-based violence under international human rights law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 80, 100729.
<https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2025.100729>
- Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2024: Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Korban kekerasan seksual laporkan pejabat ke Mabes Polri, dilaporkan balik ke Polres. (2025, July 16). *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/korban-kekerasan-seksual-laporkan-pejabat-ke-mabes-polri-dilaporkan-balik-ke-polres-2014909>
- Korban kekerasan seksual sekolah SPI dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. (n.d.). *Kompas TV*. Retrieved December 4, 2025, from <https://www.kompas.tv/regional/317684/korban-kekerasan-seksual-sekolah-spi-dilaporkan-atas-dugaan-pencemaran-nama-baik>
- Kronologi kasus Baiq Nuril, bermula dari percakapan telepon. (n.d.). *CNN Indonesia*. Retrieved December 4, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>
- Sesiola, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder). *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1).
<http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/292>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wagner, A., & Matulewska, A. (2020). Instrumentalization of law as a socially constituted sign-system. *International Journal of Legal Discourse*, 5(2), 127–130.
<https://doi.org/10.1515/ijld-2020-2041>